



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat, Tanggal Lahir di 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang Martabak, tempat kediaman Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tanggal Lahir di 21, agama Islam, pendidikan SMA Pendidikan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor register 1/Pdt.P/2022/PA.Trt, tertanggal 20 Januari 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Arjo No.37, Kelurahan Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapanuli Utara, karena Pemohon Administrasi Pemohon I tidak lengkap;

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II Yang bernama Wali dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama: Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II mahar berupa Seperangkat alat sholat;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam-maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alasan hukum dalam pengurusan Kartu Keluarga dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2021, Jalan Arjo No.37, Kelurahan Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapanuli Utara
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 20 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarutung sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon tentang keharusan dan perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara NIK: 11730101079XXXXX tertanggal 18 Agustus 2021, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara NIK: 13020660090XXXXX tertanggal 10 Juni 2021, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Utara;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2021 di wilayah Kecamatan Siborong-borong;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II ialah ayah kandung Pemohon II bernama Wali, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah Ili, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda serta hubungan sesusuan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon bermaksud untuk mengurus dokumen kependudukan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trt.



2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli Utara;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2021 di wilayah Kecamatan Siborong-borong;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II ialah ayah kandung Pemohon II bernama Wali, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah Ili, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda serta hubungan sesusuan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon bermaksud untuk mengurus dokumen kependudukan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trt.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung tanggal 20 Januari 2022 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama Tarutung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon pengesahan (*itsbat*) atas perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam pada tanggal 04 Agustus 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong-borong, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan *Itsbat* Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan 2 orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga majelis menilai bukti surat serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat (P.1 s/d. P.2) yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan akta otentik serta bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat sesuai pasal 285 R.Bg jo. pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat diketahui dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2021 yang dilakukan menurut syara` (agama) Islam;
3. Bahwa yang menikahkan ialah wali kandung dari Pemohon II bernama Wali serta disaksikan oleh Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa selama keduanya menikah belum dikaruniai anak dan selama itu pula tidak pernah ada masyarakat yang memperlakukan perkawinannya;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa Para Pemohon mohon untuk pengesahan perkawinannya untuk mengurus dokumen kependudukan;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 04 Agustus 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dengan wali nikah, yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama Wali serta disaksikan oleh 2 orang yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut syara (agama) atau adat yang berlaku;
4. Bahwa Para Pemohon memerlukan buku nikah keduanya untuk mengurus dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan *Nash/Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. XXX.000,- (puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tarutung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan 6 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Hakim I, sebagai Ketua majelis, Hakim II dan Hakim III masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Panitera sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panitera,

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Trt.



perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 00,00
2. ATK perkara	Rp 00,00
3. Biaya Panggilan	Rp 00,00
4. PNBP Panggilan	Rp 00,00
5. Meterai	Rp 00,00
6. Redaksi	Rp 00,00
jumlah	Rp 00,00
(puluh ribu rupiah)	